

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menganut konsep negara yang berlandaskan hukum sejak proklamasi kemerdekaannya. Konsep ini tercermin dalam penjelasan umum yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya butir pertama mengenai Sistem Pemerintahan, yang menegaskan bahwa Indonesia sebagai sebuah negara yang berlandaskan hukum (*Rechtstaat*) dan bukan hanya sekadar berlandaskan pada kekuasaan (*Machtstaat*). Salah satu tokoh pendiri negara Indonesia, yaitu Soepomo mengemukakan bahwa negara hukum menjamin adanya ketertiban hukum, yang berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan pentingnya keterkaitan yang saling memengaruhi antara hukum dan kekuasaan dalam konteks kehidupan masyarakat.¹

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa perlindungan hukum dapat dipahami sebagai suatu mekanisme di mana hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan individu dengan cara menempatkan suatu kekuasaan yang dilaksanakan secara terukur dan terarah untuk kepentingan tersebut. Perlindungan hukum ini pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memberikan jaminan perlindungan serta penegakan hukum, dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap subjek hukum memperoleh hak-haknya secara utuh. Sehingga dalam hal ini, perlindungan hukum berperan penting dalam memberikan perlindungan yang menyeluruh kepada subjek hukum yang menjadi korban.²

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat yaitu perlindungan hukum terhadap kekerasan. Bahwa setiap orang, tanpa membedakan latar belakang, usia, maupun jenis kelamin, memiliki hak fundamental untuk merasa aman dan memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Hak ini merupakan bagian dari integral dari hak asasi manusia yang wajib dihormati serta dilindungi. Meskipun demikian, realitanya menunjukkan bahwa masih banyak terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi dalam upaya Menjamin bahwa setiap individu dapat memperoleh hak tersebut, khususnya di seluruh lapisan masyarakat, termasuk di Indonesia.

Kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dalam masyarakat dan memiliki dampak signifikan terhadap keselamatan publik. Di antara berbagai jenis kekerasan, kekerasan terhadap anak, termasuk anak di bawah usia lima tahun, menjadi isu yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian serius. Hal ini disebabkan oleh sifat kekerasan tersebut dan dampaknya yang mendalam terhadap perkembangan masa depan anak. Kejahatan anak merujuk pada tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh individu yang masih berada dalam kategori anak-anak atau remaja, umumnya di bawah usia 18 tahun. Dalam perspektif hukum, anak-anak dianggap

¹Jarot Digdo Ismoyo, *et. Al*, 2025, *Teori Negara Hukum Modern*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Hlm: 10.

²Elyas Herculanus Putra Dan Nining Yurista Prawitasari, 2024, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual (Studi Putusan Perkara PN Limboto Nomor 197/PID.SUS/2020/PN.LBO, Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 5 No. 2, Hlm: 265.

sebagai individu yang belum sepenuhnya berkembang secara mental dan emosional. Oleh karena itu, mereka memerlukan perlindungan khusus.³

Kekerasan terhadap anak tidak hanya terbatas pada penganiayaan fisik semata. Sebagaimana definisi penganiayaan yang dikemukakan oleh R. Soesilo, bahwa penganiayaan mencakup Tindakan yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman kepada individu, seperti memberikan dorongan yang menyebabkan seseorang terjatuh, menyebabkan kesakitan melalui tindakan mencubit, memukul, serta menciptakan luka dengan cara mengiris atau menusuk dengan menggunakan alat tajam. Selain itu, penganiayaan juga dapat merusak Kesehatan seseorang, misalnya dengan membiarkan individu yang sakit tanpa perawatan yang memadai. Semua perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadaran penuh dan niat yang tidak wajar atau sudah melampaui batas. Dalam konteks perlindungan anak, kekerasan Terhadap Anak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Undang-Undang ini mendefinisikan kekerasan sebagai setiap perbuatan yang menyebabkan Kesengsaraan atau penderitaan yang dialami oleh anak dapat mencakup berbagai bentuk, termasuk penderitaan fisik, psikis, dan seksual, serta penelantaran. Termasuk juga ancaman untuk melakukan Tindakan kekerasan, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara melawan hukum.⁴

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Tindakan penganiayaan baik terhadap individu maupun kelompok dikategorikan Sebagai suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi sanksi hukum, yaitu pada Bab XX pasal 351 sampai dengan pasal 358 KUHP yang mengatur secara tegas di antaranya yaitu:

1. Pelaku penganiayaan dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal dua tahun delapan bulan atau denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
2. Apabila perbuatan tersebut menyebabkan luka berat, pelaku terancam hukuman penjara maksimal lima tahun.
3. Dalam kasus di mana penganiayaan menyebabkan kematian, ancaman hukuman penjara paling lama tujuh tahun.
4. Tindakan penganiayaan juga dianggap setara dengan upaya merusak Kesehatan seseorang secara sengaja.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidanakan.

Pada konteks ini, Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, mengatur ancaman Pidana berupa Pidana Penjara maksimal 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Adapun larangan perbuatan Kekerasan Terhadap Anak secara tegas diatur dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur:

³Dannisa Feza ananda, *et.al*, 2025, Analisis kriminologi tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak hingga menyebabkan kematian berdasarkan hukum positif indonesia, *Jurnal ilmiah mahasiswa fakultas hukum (JIMFH)*, Vol. 8 No. 2, Hlm: 583-584.

⁴Nur Fuad, 2025, Hambatan Penerapan Restorative Justice Pada Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak, *Journal Of Social Science Research*, Vol. 5 No. 1, Hlm: 5.

“setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.”

Pasal 80

“(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

(2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.”⁵

Perlindungan hukum merupakan hal yang sangat penting bagi anak sebagai pihak yang mengalami kekerasan, baik dalam bentuk fisik maupun psikis. Keberadaan perlindungan hukum tersebut menjadi wujud upaya dalam melindungi dan menjamin hak-hak anak. Melalui berbagai langkah serta peran lembaga perlindungan anak, diharapkan penanganan perkara yang melibatkan anak sebagai korban kekerasan dapat dilakukan secara optimal. Salah satu kasus yang menarik untuk dianalisis adalah Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN.Enr, atas nama terdakwa Yusri alias Bapak Nabila Bin Solon yang melakukan perbuatan pidana berupa kekerasan terhadap anak yang dilakukan di depan Pustu Eran Batu, Dusun Kapele, Desa Eran Batu, Kec. Buntu Batu, Kab. Enrekang.

Kronologi kejadian tersebut berawal dari Anak Korban yang mengendarai sepeda motor menghindari mobil dan diarah yang berlawanan terdapat terdakwa bersama Anak Terdakwa yang duduk di atas motor dalam posisi berhenti. Ketika Anak Korban melaju dari arah berlawanan, motor yang dikendarainya menabrak motor Terdakwa. Benturan tersebut membuat Terdakwa dan Anaknya terjatuh ke dalam selokan, sementara motor Terdakwa juga menindih anaknya. Anak Korban juga terlempar dan jatuh ke tanah sehingga mengalami luka-luka lecet pada beberapa bagian tubuh. Setelah mengangkat motor dan menolong anaknya yang terjatuh, Terdakwa mendatangi Anak Korban dalam kondisi emosi yang memuncak. Terdakwa yang merasa marah, panik, dan tidak menerima bahwa anaknya ikut menjadi korban dari insiden tersebut, kemudian menampar pipi kiri Anak Korban, memukul kepalanya, serta mendorongnya hingga jatuh ke arah bunga. Terdakwa juga mengancam korban dan mengeluarkan ucapan bernada kemarahan yang menunjukkan bahwa tindakannya merupakan luapan emosi akibat melihat kondisi anaknya. Peristiwa tersebut disaksikan oleh beberapa orang yang berada

⁵*Ibid*, Pasal 80.

di sekitar lokasi, yang kemudian berusaha meleraikan dan mengingatkan bahwa anak korban masih anak kecil.

Berdasarkan kronologi tersebut di mana terungkap bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa korban yang berusia 11 tahun, mengalami kekerasan fisik berupa tamparan dan pukulan di bagian kepala, yang mengakibatkan luka memar.

Namun menurut penulis terdapat beberapa kejanggalan dalam proses hukum ini, yaitu tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang hanya menjatuhkan hukuman kepada terdakwa selama empat bulan penjara dan vonis yang dijatuhkan oleh Putusan hakim ternyata lebih ringan, yakni hanya dua bulan penjara. Hal ini menjadi sorotan, mengingat korban merupakan anak yang masih belum mencapai usia dewasa, serta unsur perlindungan anak jelas terpenuhi dan menjadi prioritas dalam penegakan hukum.

Di sisi lain, korban melanggar lalu lintas dengan mengendarai kendaraan tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM), melanggar Pasal 77 ayat (1) jo. Pasal 281 UU No. 22 Tahun 2009. Namun, pelanggaran ini tidak sebanding dengan tindak pidana kekerasan. Kesalahan anak dalam lalu lintas adalah pelanggaran administratif yang lebih mengutamakan pembinaan, sementara tindakan terdakwa adalah kejahatan terhadap tubuh dan perlindungan anak.

Ringannya hukuman yang dijatuhkan mengundang banyak pertanyaan mengenai pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut, Meskipun unsur-unsur dalam Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C telah terpenuhi, mereka tetap memilih untuk menerapkan hukuman yang setara dengan tindak pidana ringan (tipiring), menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara beratnya perbuatan dengan pidana yang dijatuhkan.

Di samping itu, Majelis Hakim juga mengaitkan pertimbangan dalam perkara ini dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Namun, perlu dicatat bahwa dalam kasus ini tidak dibuat kesepakatan perdamaian antara terdakwa dan korban. Pertimbangan tersebut menjadi kurang relevan, terutama ketika kita melihat posisi korban yang merupakan anak di bawah umur, yang seharusnya mendapatkan perlindungan penuh dari negara, bukan justru mengalami pengurangan makna keadilan melalui vonis yang ringan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kualifikasi Tindak Pidana Kekerasan Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia?
2. Bagaimanakah Penerapan Hukum Majelis Hakim Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Anak Dalam Putusan Nomor: 22/Pid.Sus/2025/PN.Enr?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penulis yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis Kualifikasi Tindak Pidana Kekerasan Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia.

2. Untuk Menganalisis Penerapan Hukum Majelis Hakim Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Anak Dalam Putusan Nomor: 22/Pid.Sus/2025/Pn.Enr.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga diharapkan menjadi acuan bagi akademisi atau peneliti yang ingin mendalami lebih lanjut tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak.
2. Manfaat secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata untuk pembangunan di bidang hukum. Selain itu, diharapkan juga dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, terutama mengenai pentingnya perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan.

D. Orisinalitas Penelitian

Keaslian penelitian sangat penting untuk menunjukkan bahwa tidak ada plagiarisme antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang sedang dilakukan. Berdasarkan hasil penelusuran penulis dari berbagai sumber yang terdapat di internet, penulis menemukan penelitian yang memiliki beberapa kemiripan dengan judul penulis, dan menjadikan beberapa penelitian serupa tersebut sebagai bahan acuan untuk membuka peluang hadirnya kebaruan gagasan dari penelitian ini:

Nama Penulis	:	Abino Rotua Simamora
Judul Tulisan	:	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dalam Keluarga (Studi Kasus Putusan No.169/Pid.Sus/2021/Pn.Tar
Kategori	:	Skripsi
Tahun	:	2022
Perguruan Tinggi	:	Universitas Borneo Tarakan
Uraian Penelitian Terdahulu		Rencana Penelitian
Isu Dan Permasalahan: 1) Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dalam Keluarga Putusan Perkara Pidana Nomor 169/Pid.Sus/2021/Pn.Tar 2) Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dalam		1) Bagaimanakah Kualifikasi Tindak Pidana Kekerasan Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia? 2) Bagaimanakah Penerapan Hukum Majelis Hakim Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Anak Dalam Putusan Nomor:22/Pid.Sus/2025/Pn.Enr?

Keluarga Putusan Perkara Pidana Nomor 169/Pid.Sus/2021/Pn.Tar	
Metode : Yuridis Penelitian Empiris	Metode Penelitian : Normatif
Hasil dan Pembahasan:	Hasil dan Pembahasan:
Dalam putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN.Tar, korban kekerasan fisik dalam keluarga hanya memperoleh pendampingan pekerja sosial saat persidangan, tanpa mendapat rehabilitasi fisik, psikologis, maupun perlindungan sosial sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak dan Perda Kota Tarakan. Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan dakwaan Jaksa dengan Pasal 80 ayat (1) dan (4) UU Perlindungan Anak, yaitu pidana 4 bulan penjara dan denda Rp50 juta. Namun, perbuatan terdakwa sebenarnya dapat dijerat dengan Pasal 44 UU PKDRT yang ancaman hukumannya lebih berat, sehingga putusan hakim dinilai belum mencerminkan rasa keadilan	Tindak pidana kekerasan terhadap anak termasuk penganiayaan fisik, yang menurut KUHP berlaku jika pelaku atau korban adalah orang dewasa. penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sudah tepat dan telah memenuhi kualifikasi. Mengingat korban adalah anak, maka <i>asas lex specialis derogat legi generalis</i> diutamakan agar penerapan hukum lebih jelas. Majelis Hakim telah tepat menerapkan seluruh unsur tindak pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak telah terpenuhi. Namun, dari segi pemidanaan dan perlindungan anak, hukuman yang dijatuhkan tergolong ringan dibandingkan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. sehingga perlu dievaluasi untuk mencapai proporsionalitas dan perlindungan maksimal bagi anak sebagai korban.

Nama Penulis	: Widya Aisyah Zhafira Rachmat
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Anak (Studi Kasus: Putusan No. 1036/Pid.Sus/2020/PN.MKS)
Kategori	: Skripsi

Tahun : 2021	
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan: 1) Bagaimanakah Kualifikasi Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Anak Berdasarkan Perundang-Undangan? 2) Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Anak dalam Putusan No. 1036/Pid.Sus/2020/PN.MKs?	1) Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana kekerasan anak dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia? 2) Bagaimanakah penerapan hukum majelis hakim terhadap tindak pidana kekerasan anak dalam putusan Nomor: 22/Pid.Sus/2025/PN.Enr?
Metode : Normatif Penelitian	Metode Penelitian : Normatif
Hasil dan Pembahasan:	Hasil dan Pembahasan:
Berdasarkan hasil dari penelitian ini, penulis menyatakan bahwa tindak pidana kekerasan fisik yang dianalisis masuk dalam kategori penganiayaan, sesuai dengan Pasal 351 hingga Pasal 356 KUHP. Namun, karena korban dalam kasus ini adalah anak, maka diterapkan <i>Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis</i>. Oleh karena itu, Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak harus diutamakan. Berdasarkan fakta hukum yang muncul dalam persidangan, semua unsur delik dalam ketentuan tersebut termasuk pelaku, Tindakan kekerasan, dan anak sebagai korban telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa penerapan pasal tersebut terhadap terdakwa Abd. Rahman adalah tepat	Tindak pidana kekerasan terhadap anak termasuk penganiayaan fisik, yang menurut KUHP berlaku jika pelaku atau korban adalah orang dewasa. penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sudah tepat dan telah memenuhi kualifikasi. Mengingat korban adalah anak, maka <i>asas lex specialis derogat legi generalis</i> diutamakan agar penerapan hukum lebih jelas. Majelis Hakim telah tepat menerapkan seluruh unsur tindak pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak telah terpenuhi. Namun, dari segi pembedaan dan perlindungan anak, hukuman yang dijatuhkan tergolong ringan dibandingkan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Sehingga perlu dievaluasi untuk mencapai proporsionalitas dan perlindungan maksimal bagi anak sebagai korban.

secara hukum sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum dan didukung oleh bukti yang konsisten. Selain itu, kondisi terdakwa yang sehat secara fisik dan mental menunjukkan bahwa ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga penerapan saksi pidana berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dapat dianggap proporsional dan sesuai dengan tujuan pemidanaan	
---	--

E. Landasan Teori

1. Teori Tujuan Hukum

Pada konteks negara hukum, terdapat sejumlah tujuan yang seharusnya diimplementasikan oleh negara. Tujuan tersebut mencakup keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. Sebuah negara, termasuk Indonesia dapat dianggap sebagai negara hukum apabila ketiga tujuan tersebut dapat terwujud secara efektif. Secara idealnya, sistem hukum harus mampu mengakomodasi ketiga aspek tersebut untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Utrecht, bahwa kepastian hukum memiliki dua makna. Pertama, adanya norma umum yang membantu setiap orang mengetahui tindakan apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Kedua, kepastian hukum memberikan perlindungan bagi individu dari Tindakan sewenang-wenang pemerintah, sehingga individu dapat mengetahui apa saja yang dapat dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap mereka.⁶

1) Asas Keadilan

Menurut L.J. Van Apeldoorn, keadilan tidak berarti setiap orang mendapatkan bagian yang sama. Keadilan mengharuskan setiap masalah diperiksa secara terpisah, karena apa yang bersifat adil bagi satu orang tidak selalu memberikan

⁶Oksidelfa Yanto, 2020, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, hlm: 28.

keadilan bagi pihak lain. Sementara itu, Fence M. Wantu menjelaskan bahwa keadilan pada dasarnya adalah menempatkan segala sesuatu pada posisi yang tepat dan memberikan kepada setiap individu apa yang menjadi haknya, berdasarkan prinsip bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

2) Asas Kepastian Hukum

Secara normatif kepastian hukum muncul saat peraturan dibuat dan diumumkan dengan jelas dan logis. Hal ini mencegah keraguan yang muncul dari berbagai penafsiran, sehingga tidak menimbulkan konflik norma. Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua makna. Pertama, adanya ketentuan umum yang memudahkan individu memahami tindakan yang diperbolehkan dan yang dilarang. Kedua, memberikan perlindungan hukum bagi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah berkat adanya aturan yang jelas.

3) Asas Kemanfaatan

Asas ini adalah asas yang mendukung keadilan dan kepastian hukum. Dalam penerapannya, kedua hal tersebut perlu mempertimbangkan pula asas kemanfaatan.. Hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurut ajaran utilitarianisme, hukum seharusnya mampu memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan kepada masyarakat. Hukum juga harus memberikan manfaat bagi setiap individu, tetapi jika hal itu tidak mungkin, setidaknya manfaat tersebut harus dirasakan oleh banyak orang dalam masyarakat.⁷

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum adalah suatu teori yang sangat penting untuk dipahami oleh kalangan masyarakat, terutama diantaranya yaitu masyarakat yang berada pada posisi rentan, baik dari segi ekonomi maupun dari sisi hukum. Tujuan adanya perlindungan yaitu memberikan rasa aman kepada korban. Rasa aman tersebut diartikan sebagai kondisi terbebas dari bahaya dan gangguan, merasa tenteram, serta tidak diliputi rasa takut atau kekhawatiran terhadap sesuatu. Menurut Satjipto Rahardjo Perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain, serta diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati seluruh hak yang dijamin oleh hukum.⁸

Pada dasarnya Perlindungan hukum memerlukan suatu wadah atau media dalam pelaksanaannya yang dikenal sebagai sarana perlindungan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, sarana perlindungan hukum meliputi sebagai berikut:

- a) Sarana Perlindungan Hukum Preventif adalah cara untuk melindungi hukum sebelum keputusan pemerintah resmi. Subyek hukum dapat mengajukan keberatan atau pendapat untuk mencegah sengketa. Perlindungan ini penting agar pemerintah lebih berhati-hati dalam pengambilan.
- b) Sarana Perlindungan Hukum Represif adalah upaya menyelesaikan sengketa melalui perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Umum dan

⁷Fatma Afifah dan Sri Warjiyati, 2024, Tujuan, Fungsi Dan Kedudukan Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 2 No. 2, Hlm: 144.

⁸Hidayat, *et.al*, 2023, *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jawa Barat: Mega Press Nusantara, Hlm: 16

Pengadilan Administrasi. Prinsipnya berlandaskan pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta prinsip negara hukum.⁹

Perlindungan hukum di Indonesia berlaku sama untuk pria dan wanita, sesuai dengan prinsip Pancasila. Negara wajib melindungi hak asasi manusia, termasuk hak anak. Teori Perlindungan Hukum menekankan perlunya negara melindungi anak dari tindak kekerasan melalui kebijakan dan perangkat hukum, termasuk pemberian sanksi bagi pelaku, pemulihan bagi korban, dan pencegahan kekerasan. Negara harus memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak serta memastikan sistem hukum mampu merespons kebutuhan perlindungan mereka secara efektif.

3. Teori Tujuan Pemidanaan

Pemidanaan dalam hukum Indonesia merupakan proses penjatuhan sanksi atau hukuman kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana atau pelanggaran. Pemidanaan merupakan suatu cara yang tepat untuk memberikan hukuman kepada seseorang atas perbuatannya. Teori ini fokus pada pelaku tindak pidana, bukan pada tindakan yang telah dilakukan. Hukuman tidak ditentukan oleh seberapa berat atau ringan tindak pidana tersebut, tetapi harus didasarkan pada kebutuhan untuk memperbaiki pelaku tindak pidana.¹⁰

Menurut Van Bemmelen arti pidana atau straf dalam hukum positif saat ini adalah Sebuah penderitaan khusus yang dijatuhkan oleh otoritas yang berwenang atas nama Negara, yang bertanggung jawab untuk menegakkan ketertiban hukum bagi seseorang yang melanggar, hanya karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.¹¹

Ada tiga teori tujuan pemidanaan yang umum dikenal, yaitu Teori Absolut bahwa hukuman dijatuhkan hanya karena seseorang telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana, Teori Relatif bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat, dan teori gabungan berusaha untuk menghubungkan dan menemukan kesamaan antara teori retributif dan teori relatif. Teori-teori ini dikemukakan oleh para ahli hukum dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan dan nilai-nilai sosial yang ada.¹²

Seiring waktu selain ketiga teori tersebut, muncul berbagai teori lain yang digunakan sebagai dasar dalam pemidanaan. Tujuannya adalah agar sanksi tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga bermanfaat dan mencegah pelaku mengulangi tindakannya. Adapun beberapa teori tujuan pemidanaan yang berkembang diantaranya yaitu, teori absolut, teori relatif, teori keseimbangan, teori kontemporer, teori pengayoman, teori pemasyarakatan, teori pembebasan, dan teori integratif.¹³

⁹Romli, 2024, *Perlindungan Hukum*, Palembang: Doki Course and Training, hlm: 32

¹⁰Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Kepel Press, Hlm:88

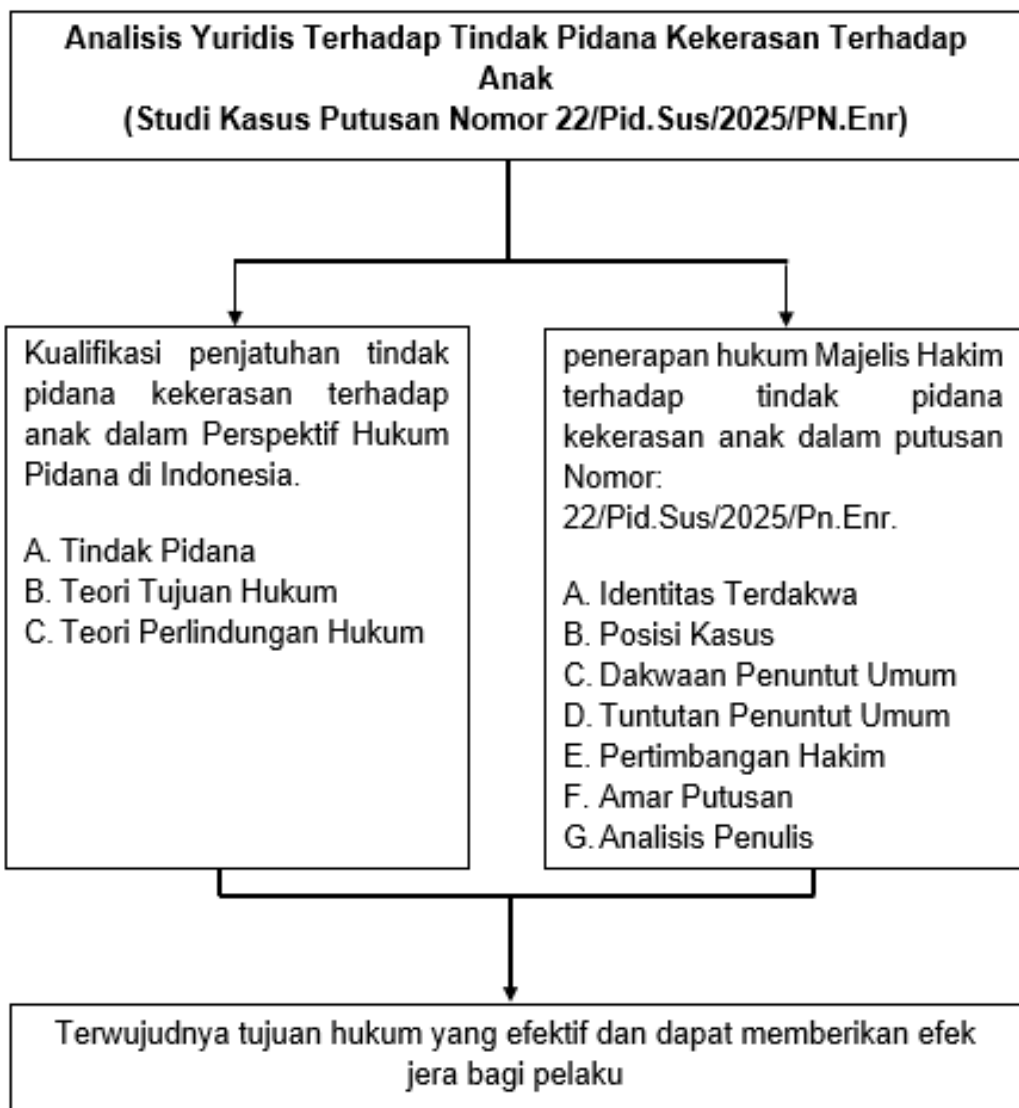
¹¹Fajar Ari Sudewo, 2022, *Penologi Dan Teori Pemidanaan*, Jawa Tengah: Djava Sinar Perkasa, Hlm: 28.

¹²Siti Nabilah Utami, et al, 2023, Penerapan Teori Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika, *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, Vol. 02 No. 01, Hlm: 3. .

¹³Syarif Saddam Rivanie, et al, 2022, Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan, *Halu Oleo Law Review*, Vol. 6 No. 2, Hlm: 179.

Banyak ahli hukum telah memikirkan cara lain dalam menerapkan teori tujuan pemidanaan. Saat ini, para penegak hukum masih lebih mengutamakan teori absolut atau teori pembalasan dalam bentuk sanksi pidana. Ini digunakan sebagai langkah utama dalam memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan, dengan harapan dapat memberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.¹⁴

¹⁴*ibid.*, hlm 187.

F. Kerangka Pikir

G. Definisi Operasional

1. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah serangkaian upaya yang terencana dan berkelanjutan untuk menjaga agar anak tumbuh dengan aman, sehat, dan bahagia tanpa mengalami kekerasan atau perlakuan buruk. Definisi ini mengacu pada UU Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa semua upaya untuk menjamin hak anak agar terhindar dari kekerasan, penelantaran, diskriminasi, dan eksploitasi. Tujuannya adalah memastikan hak anak terpenuhi dari lahir hingga 18 tahun, termasuk dalam situasi khusus seperti anak yang berhadapan dengan hukum atau korban kekerasan.

2. Tuntutan Jaksa

Tuntutan jaksa adalah permintaan resmi kepada hakim mengenai hukuman untuk terdakwa, berdasarkan hasil pemeriksaan perkara. Tuntutan ini dibuat setelah jaksa menilai fakta-fakta di persidangan, seperti bukti dan keterangan saksi, dan mencocokkannya dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, tuntutan jaksa tidak hanya meminta hukuman, tetapi juga menilai kesalahan terdakwa dan beratnya hukuman yang layak, membantu hakim dalam mengambil keputusan yang adil.

3. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah alasan yang jelas dan logis yang digunakan hakim saat memutuskan suatu perkara. Dalam praktiknya, hakim menilai fakta dan bukti di persidangan serta mencocokkannya dengan hukum yang berlaku. Hakim juga mempertimbangkan faktor yang dapat memperberat atau meringankan pihak yang diadili. Dengan demikian, pertimbangan hakim merupakan proses berpikir yang berlandaskan hukum untuk memastikan keputusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Tinjauan Yuridis

Proses analisis terhadap ketentuan hukum pidana materil dengan cara menelaah secara cermat aturan-aturan yang menentukan suatu perbuatan dapat dipidana. Dengan demikian tinjauan yuridis merupakan kegiatan pengkajian yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui pemeriksaan serta pengumpulan data berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Non Yuridis

Non yuridis adalah segala sesuatu yang tidak berdasarkan pada hukum atau peraturan, tetapi pada faktor-faktor di luar hukum, seperti kondisi sosial, budaya, ekonomi, psikologis, atau nilai-nilai yang ada di masyarakat. Dalam hukum, aspek non yuridis sering digunakan sebagai pertimbangan tambahan untuk memahami suatu peristiwa secara menyeluruh, meskipun tidak diatur secara langsung dalam ketentuan hukum.

BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Di dalam tulisan ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan pustaka serta data sekunder yang relevan. Pendekatan normatif ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli hukum, serta putusan pengadilan juga memberikan dasar teori yang kuat bagi peneliti untuk memahami dan menginterpretasikan norma hukum yang berlaku.¹⁵

No.	Rumusan Masalah	Tipe Penelitian	Pendekatan
1.	Bagaimanakah Kualifikasi Tindak Pidana Kekerasan Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia ?	Normatif	Pendekatan Perundang-Undangan
2.	Bagaimanakah Penerapan Hukum Majelis Hakim Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Anak Dalam Putusan Nomor: 22/Pid.Sus/2025/Pn.Enr?	Normatif	Pendekatan Kasus, Pendekatan Analisis.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis serta sumber bahan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini dibagi ke dalam tiga kategori yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang terdiri dari berbagai elemen penting seperti peraturan Perundang-Undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, serta komponen ini berperan krusial dalam membentuk kerangka hukum yang mengatur kehidupan masyarakat. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Kuhp).
 - c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - d) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁵Wiraguna Siti Ahyar, 2024, Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia, *Jurnal Sosial Politik, Pemerintah Dan Hukum*, Vol. 3 No. 3, Hlm: 60.

- e) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - f) Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 22/Pid.Sus/2025/Pn Enr.
2. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer serta membantu penulis dalam menganalisis atau memahami sumber hukum primer. Contohnya termasuk buku-buku hukum, skripsi, jurnal, pendapat ahli (doktrin), serta informasi yang dapat ditemukan di internet terkait dengan masalah yang sedang diteliti.
 3. Bahan Hukum Tersier, yaitu sumber hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya termasuk rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), yang mencakup pemanfaatan berbagai jenis bahan hukum, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Setiap kategori bahan hukum yang dikumpulkan memiliki keterkaitan yang erat dengan permasalahan hukum yang akan diuraikan dalam penelitian ini.

Setelah pengumpulan, langkah selanjutnya adalah menganalisis bahan-bahan hukum tersebut untuk merumuskan penjelasan dan solusi terhadap kasus yang tengah dibahas. Teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk mendapatkan informasi ilmiah yang mendalam mengenai tinjauan pustaka, serta membahas teori dan konsep yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini mampu memberikan pemahaman yang menyeluruh serta memiliki nilai manfaat.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu analisis preskriptif. Analisis preskriptif memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan, penting untuk memberikan penilaian mengenai kebenaran atau kesalahan, serta apa yang seharusnya sesuai dengan hukum. Ini mencakup norma hukum, asas dan prinsip hukum, serta doktrin atau teori hukum yang relevan dengan fakta atau peristiwa hukum yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian juga sangat berpengaruh terhadap analisis bahan hukum yang ada dalam penelitian hukum normatif.¹⁶

¹⁶Widiarty Wiwik Sri, 2022, *metode penelitian hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media, Hlm:136.